

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah umum dibandingkan memberi jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul* yang berbunyi : “*al-Ashlu fi al-muamalah al-ibahah illa maa dalla ‘ala tahrimihi*” (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya) Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli *ushul fiqh* disebut persoalan-persoalan *ta’aquliyyat* (yang bisa nalar) atau *ma’kulatul ma’na* (yang bisa dimasukan logika), artinya, dalam persoalan-persoalan muamalat yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh *syara’*, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara’*, dan

bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima.¹

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, manusia selalu berupaya untuk melakukan hal-hal agar keinginannya tercapai, salah satunya adalah dengan melakukan arisan bahan bangunan untuk saling tolong menolong satu sama lain dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan adanya kegiatan tersebut maka akan tercipta kehidupan yang membangun.

Dalam syariah terdapat dua akad: pertama akad *tabarru*, yaitu akad yang tujuannya untuk kebaikan semata dengan tujuan tolong-menolong (*ta'awun*) dan orientasinya adalah mendapatkan ridha Allah. Kedua, akad *ghair tabarru*, yaitu akad yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat duniawi, pada umumnya, akad ini dapat dianggap absah jika telah ada ijab dan kabul diantara pihak-pihak, dan manfaat duniawi yang terkandung

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2015) h.6

dalam akad ini bermacam-macam di antaranya adalah manfaat bisnis (*tamwil/tijarah*).²

Pada hakikatnya Allah SWT telah mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *hablum min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *hablum min an-Nas*. keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai kholifah di bumi. Dalam hubungan sesama manusia, sangatlah berkaitan dengan harta. Karena termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia. Dalam kehidupan manusia seperti sekarang ini, banyak manusia yang memilih jalan pintas untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, dengan demikian praktik sosial antara sesama pun sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada saat ini, banyak sekali permasalahan ekonomi yang menjadi kendala dalam kegiatan masyarakat. Kebutuhan masyarakat selalu meningkat sedangkan kemampuan untuk mencapai suatu yang diinginkan sangat terbatas. Sehingga terjadi

²Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokus Media, 2013), h.1.

kesenjangan antara kemampuan dan keinginan dalam mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Sehingga dengan cara apapun untuk mewujudkan keinginan agar terpenuhi yang seperti halnya melakukan kegiatan arisan, untuk membeli kebutuhan tidak sanggup karena keadaan ekonomi tidak memadai dikarenakan besarnya uang yang harus dikeluarkan, dengan inisiatif melakukan arisan bersama masyarakat setempatpun terjadi dilakukan, karena uang yang dikeluarkan tidak sebesar ketika membeli langsung serta dengan melakukan arisan sama saja dengan kita menabung.

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar.³

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan orang lain. Oleh sebab itu, dalam hidupnya, seorang anak manusia (individu) selalu ingin melakukan interaksi sosial dengan individu lainnya. Interaksi sosial antar individu tersebut mengkrystal menjadi suatu hubungan sosial. Hubungan sosial

³Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya, 2014), h. 9

yang terus menerus antar individu bisa menghasilkan suatu jaringan sosial diantara mereka.⁴

Dalam berinteraksi sosial dengan orang lain, pada umumnya, orang melakukan suatu konteks sosial, biasanya dilakukan dalam suatu kelompok, organisasi, paguyuban dan lain sebagainya. Dalam hukum Islam interaksi seperti ini diatur dalam fiqih muamalah.

Hukum muamalah juga menjadi patokan bagi umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat dimaknai sebagai upaya atau ikhtiar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁵ Secara umum, kegiatan ekonomi yang dilakukan tersebut menyangkut dimensi produksi, konsumsi dan distribusi.

Kebutuhan finansial manusia senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan sosial manusia itu sendiri. Dalam bidang fiqih muamalah umat Islam diberikan kebebasan dalam

⁴Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 160

⁵Syafiq, Muhamad Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), h. 1

memenuhi kebutuhan sehari-harinya, selama kegiatan ekonomi tersebut tidak keluar dari koridor Islam.

Kebebasan merupakan unsur dasar manusia. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak, karena kebebasan itu sendiri dibatasi oleh manusia lain.⁶ Karena sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan bantuan dari manusia lainnya yang sama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari manusia tetap membutuh manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya.

Allah SWT menurunkan syariat (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi atau masyarakat. Hal ini berbeda dengan konsep hukum di luar Islam yang hanya ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat. Dalam pandangan hukum luar Islam, bahwa hukum itu sebagai hasil proses kehidupan manusia bermasyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh *Cicero*,

⁶Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.1

bahwa *Ubi Sociates Ibi Lus*, (di mana ada masyarakat di sana ada hukum). Dalam tata pribadi tidak dinamakan hukum, ia dinamakan norma “moral” budi pekerti atau “susila”.

Hukum Islam melarang perbuatan yang ada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi oleh manusia atau sekalipun umpamanya perbuatan itu dilakukan hanya oleh seseorang tanpa merugikan orang lain, seperti seseorang minum minuman yang memabukan (*khamar*). Dalam pandangan Islam perbuatan orang itu tetap dilarang, karena dapat merusak akal yang seharusnya ia pelihara, walaupun ia membeli minuman tersebut dengan uangnya sendiri dan diminum di rumahnya tanpa mengganggu orang lain. Demikian juga perbuatan hubungan seksual di luar nikah (*zina*), perbuatan tersebut mutlak dilarang siapa pun yang melakukannya, walaupun mereka itu melakukannya dengan suka sama suka, tanpa paksaan dan tidak merugikan orang lain.⁷

⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama), h.65

Begitu pula dengan praktek arisan bahan bangunan yang terjadi di Desa Cerucuk Kecamatan Tanara, dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak dianjurkan atau dibolehkan untuk saling merugikan orang lain, karena perbuatan tersebut kurang baik dan tentunya tidak disenangi oleh masyarakat dan akan memecah belah persatuan dan kesatuan serta hilangnya kepercayaan terhadap satu sama lain.

Secara umum dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa tugas manusia adalah sebagai Khalifah di bumi untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan serta melakukan pengabdian atau ibadah kepada Allah SWT dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT memberikan kepada manusia dua nikmat utama di samping nikmat-nikmat utama lainnya yaitu *Manhaj al-hayyab* dan *Wasilahal-hayyah*.⁸ Nikmat *Manhaj al-hayyah* mencakup segala bidang dan ruang, diantaranya adalah bidang *muamalah adabiyyah* dan *muamalah*

⁸Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.

maddiyah. Islam mendasarkan muamalah atas dasar suka sama suka, Allah SWT membenarkan manusia berdagang dan saling tukar menukar harta kekayaan atas dasar saling suka-rela. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik.⁹

Firman Allah dalam al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.
(Q.S al-Maidah :2)¹⁰

Dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci, atas ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan

⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 25

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 53

perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu. Dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam bentuk muamalah serta sasaran yang dicapainya. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan: yaitu faktor tempat, faktor zaman. Faktor kondisi sosial, faktor niat dan faktor adat kebiasaan.

Salah satu contoh alat pemenuhan kebutuhan yang dilakukan bersama di dalam masyarakat adalah kegiatan arisan. Kegiatan arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan di dalam masyarakat. Apabila diamati arisan merupakan bentuk kegiatan sosial yang dapat berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling mengenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan mirip dengan kegiatan simpan pinjam. Produk simpan pinjam terdiri dari kedua belah pihak antara debitur dan kreditur yang berbeda, sedangkan pada produk arisan setiap

anggota dari kolega arisan memiliki dua peranan, yaitu sebagai kreditur sekaligus debitur.

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi untuk menentukan siapa diantara mereka yang memperolehnya.¹¹ Tapi sekarang arisan tidak hanya identik dengan sekumpulan ibu-ibu saja. Karena semakin berkembangnya jaman, bentuk arisan makin beraneka ragam. Tidak hanya arisan uang saja tetapi juga banyak bentuk baru dari arisan seperti arisan sistem gugur, arisan motor, arisan kurban, hingga arisan bahan bangunan. Seperti yang akan penulis teliti dalam skripsi ini yaitu tentang arisan bahan bangunan. Yaitu hasil arisan tersebut diwujudkan dalam bentuk bahan bangunan yang ditujukan guna meringankan peserta arisan dalam membangun atau merenovasi rumah.

Di Desa Cerucuk Kabupaten Serang terdapat sebuah praktik arisan berupa bahan bangunan dengan perolehan arisan berupa bahan bangunan yaitu berupa (semen , pasir, batu bata,

¹¹Meity Taqdir Qadratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h.28

genteng, keramik dan lain-lain). Adapun dalam kegiatan arisan ini di ikuti sebanyak 10 orang peserta, dan setiap peserta yang mengikuti arisan ini sesuai kebutuhannya masing-masing. Kegiatan arisan ini dikocok setiap sepuluh hari sekali, sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal. *“Misalnya ibu Sapiah mengikuti arisan dengan kebutuhan keramik warna putih 20 meter dengan ukuran 40x40 persegi. seharga Rp.900.000. jadi, ibu sapiah menyetorkan uang kepada ketua arisan sebesar Rp 90.000 persepuluh hari”*.

Pada awalnya sebelum berdirinya arisan bahan bangunan, merupakan pengembangan yang berawal dari kebiasaan arisan dan tradisi sambatan atau sumbangan terhadap warga yang sedang merenovasi rumah atau membuat rumah, dimana warga sekitar memberikan sumbangan baik berupa tenaga, sembako ataupun berupa bahan bangunan. Dari kebiasaan arisan dan sambatan atau gotong royong pada saat renovasi atau membangun rumah. Merupakan pengembangan yang berawal dari kebiasaan arisan dan tradisi sambatan atau sumbangan terhadap warga yang sedang merenovasi rumah atau membuat

rumah, dimana warga sekitar memberikan sumbangan baik berupa tenaga, sembako ataupun berupa bahan bangunan. Dari kebiasaan arisan dan sambatan atau gotong royong pada saat renovasi atau membangun rumah. Pada tahun 2014 warga Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang berinisiatif untuk membentuk kelompok arisan dengan perolehan barang berupa bahan bangunan, sehingga dapat meringankan warga pada saat pada praktiknya arisan ini sama dengan arisan pada umumnya yaitu peserta mengocok nama para peserta yang namanya telah ditulis dalam lintingan kertas dan nama peserta yang keluar itulah berhak memperoleh arisan tersebut. Setelah hasil arisan diperoleh kemudian akan dibelikan bahan bangunan sesuai dengan yang sudah di sepakati di awal. Namun seiring berjalannya waktu, harga bahan bangunan selalu berubah dan cenderung naik. Sehingga hal ini menimbulkan masalah dalam praktik arisan ini.

Hal ini menimbulkan masalah dimana kualitas dan jumlah bahan bangunan yang diperoleh peserta menjadi berbeda.¹² Berdasarkan hal tersebut menimbulkan perbedaan perolehan baik dari jumlah maupun kualitas barang yang diberikan pada peserta arisan yang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis merasa tertarik untuk menguraikan permasalahan tersebut dengan penelitian yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERBADAP PRAKTEK ARISAN BAHAN BANGUNAN (STUDI KASUS DI KAMPUNG LABAN DESA CERUKCUK KECAMATAN TANARA KABUPATEN SERANG).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil perumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek arisan bahan bangunan di Kampung Laban Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang ?

¹² Wawancara, *Rahmat*, Pengurus Arisan. Pada tanggal 04 Oktober 2019, jam 16.00 WIB

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan bahan bangunan di Kampung Laban Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses praktik arisan bahan bangunan di Kampung Laban Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan bahan bangunan di Kampung Laban Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu penegetahuan

khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten pada Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan menambah khasanah bacaan ilmiah.

2. Secara praktis manfaat terdiri dari tiga manfaat: *Pertama* bagi penulis, sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan terhadap praktek arisan bahan bangunan.. *Kedua* bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan. *Ketiga* bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Irma Prihantari dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor*" Dalam skripsi ini membahas tentang arisan motor menurut hukum Islam adalah sah, karena praktek tersebut terbuka dan transparan semua anggota saling mengetahui dengan sistem terbuka tersebut.

Namun praktek arisan yang tertutup tidak bisa di katakan sah karen mengandung unsur kedzaliman dan menengok pada hadis nabi yang mencontohkan kepada umatnya untuk melakukan transakssi jual beli secara arisan.¹³

2. Moh.Mahfud, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang*” Dalam skripsi ini membahas tentang Bahwa arisan dengan sistem iuran berkembang ini menggunakan akad utang-piutang. Siapa yang berutang dan yang berpiutang yaitu: mereka yang mendapatkan undian arisan lebih awal adalah sebagai yang berhutang (kreditur) karena mereka harus membayar iuran kepada mereka yang belum medapatkan. Dan yang berpiutang (debitur) adalah anggota yang mendapat arisan lebih akhir, karena mereka memberikan pinjaman kepada anggota yang mendapatkan arisan lebih awal.¹⁴

¹³ Irma Prihantari dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor*” (Skripsi Pada Jurusan Mu’amalat Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

¹⁴ Moh.Mahfud, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang*” (Skripsi Pada Jurusan Mu’amalat Fakultas Syariah, UIN Walisongo, Semarang, 2016)

3. Muhamad Ro'isun Ni'am dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Arisan*" Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan secara online adalah tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba dan ketidakjelasan terhadap anggota arisan .penarik anggota arisan akan rugi¹⁵

F. Kerangka Pemikiran

Dalam beberapa kamus disebutkan bahwa Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperoleh undian, undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁶ Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah tempat yang sudah dipersiapkan untuk pertemuan yang

¹⁵ Muhamad Ro'isun Ni'am dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Arisan*"(Skripsi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah, UIN Salatiga, 2018)

¹⁶ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2005), h. 5

mengikuti arisan. Selain itu ada beberapa unsur dalam mengikuti arisan ini: *pertama*, pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang yang terkumpul tersebut. *Kedua*, pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan. *Ketiga* penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang atau anggota arisan yang namanya keluar dari hasil pengundian.

Arisan secara spesifik tidak ada penjelasan dalam al-Qur'an maupun sunah tidak pernah dibahas oleh Rasalallah SAW, akan tetapi jika di telaah secara umum kegiatan arisan adalah termasuk dalam bidang muamalah. Dengan demikian dikarenakan kegiatan arisan tersebut ternasuk dalam bidang muamalah mak hukumnya adalah dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan selagi tidak ada yang mengharamkan terhadap kegiatan arisan tersebut, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam ushul fiqh yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁷

Arisan sangat mirip dengan tabungan, hanya saja, arisan merupakan jenis tabungan yang mendapatkan pengaruh dari luar. Yakni dari sesama peserta arisan. Arisan merupakan perkumpulan dan sekelompok orang, yang berinisiatif untuk tetap berternu dan bersosialisasi, dari inisiatif tersebut digagaslah sebuah acara dengan mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama, lalu jika semua anggota dan uang sudah terkumpul, arisan akan diundi dan hanya satu nama anggota yang akan keluar mendapatkan undian tersebut dan ini terus berjalan hingga semua anggota mendapatkan gilirannya.

Ada beberapa unsur dalam arisan, *perlama*, pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa anggota yang mendapatkan arisan tersebut, *kedua* pengumpulan uang

¹⁷ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet.2 h.130

oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan, *ketiga* penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian.

Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka tidak ada hal yang melanggar syaria dalam bermuamalah melakukan kegiatan arisan tersebut. Maka dengan demikian kegiatan arisan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan muamalah. Arisan dapat dikategorikan sebagai muamalah apabila memenuhi beberapa prinsip yang telah dirumuskan dalam hukum, hukum muamalah memiliki prinsip, yaitu: sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur 'an dan Sunnah Rasul
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat

Dilihat dari uraian di atas, arisan dapat

dikategorikan muamalah karena arisan yang dilaksanakan pada umumnya sangat membantu para anggota arisan untuk: menabung uang mereka, tidak mengandung unsur paksaan, serta antara arisan dan mamalah termasuk transaksi yang diperbolehkan.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian *Field Research*. Penelitian *Field Research* adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamatnya secara langsung. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengungkapkan gejala secara hilitik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau apa adanya).

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif (*Field Research*) untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan identitas para pihak arisan dan khususnya dalam praktek arisan bahan bangunan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Peneliti menggunakan cara penelitian dengan pengumpulan data secara langsung kelapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian. Penulis observasi langsung ke lapangan yaitu ke tempat praktik arisan bahan bangunan di Kampung Laban Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang, untuk melakukan penelitian, pengamatan, mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
- b. Wawancara (Interview), teknik wawancara yang digunakan ialah terskruktur berupa pertanyaan-pertanyaan

yang sudah disiapkan melalui pedoman wawancara. Penulis melakukan wawancara langsung ke lapangan yaitu ketempat praktik arisan bahan bangunan di Kampung Laban Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang untuk mewancarai kepada masyarakat yang mengikuti arisan tersebut.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau arsip yang relevan. Dokumentasi yang dilampirkan penulis berupa gambar penulis dengan narasumber yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ke Kampung Laban Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka perlu diadakan metode:

Proses pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, gambar, foto, dan lain sebagainya. Mengadakan reduksi data yang dilakukan data yang dilakukan dengan jalan

melakukan abstrak. Abstrak merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka sistematika penulisan terbagi dalam 5 BAB, antara lain bab 1 dengan bab yang lainnya merupakan kesatuan dan saling keterkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Maka susunan nya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan. Dari bab inilah dapat diketahui kemana skripsi ini diarahkan.

Bab kedua tentang kondisi objektif kampung Laban Desa Cerucuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang, diantaranya: Gambaran umum kampung laban, letak geografis, letak demografi.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h.243

Bab tiga tentang kajian teoritis yang meliputi : prinsip akad dalam muamalah, pengertian arisan, dasar hukum arisan dalam Islam, dan arisan dalam Islam.

Bab empat tentang praktek arisan bahan bangunan yang meliputi : Proses praktek arisan bahan bangunan di kampung laban, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan bahan bangunan di kampung Laban desa Cerukcuk Kec. Tanara.

Bab limaM penutup : pada bab ini berupa kesimpulan dan saran

